



**P U T U S A N**

**Nomor 779/Pdt.G/2021/PA.Sel.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selongyang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PEMOHON bin H. Suaeb**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Muhammad Amin, S.H., dan Suardi Rahman Putra, S.H,** keduanya Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Muhammad Amin, **S.H & REKAN**", beralamat di Jalan Raya Kumbang barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, **berdasarkan surat kuasa khusus**, tanggal 1Agustus yangtelah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong padatanggal19 Agustus 2021, Nomor W 22 A 4/329/SK./HK.05/VIII/2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

**M e l a w a n**

**Sripe Raodah binti Ye' Alwi**, umur 28 Tahun, agama Islam,Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di KOTARAJA, KECAMATAN SIKUR, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Moh. Amin S.H, dan Muhammad Fadli, S.H.,** keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara Moh. Amin & Rekan, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum,beralamat di Tetebatu selatan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, **berdasarkan surat Kuasa Khusus** Nomor 01/ADV.MA & RKN/SK.PDT./VII/202, tanggal07 Juli , yangtelah diregister di Kepaniteraan

Hal. 1dari 56Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong pada tanggal 12 Juli 2021, Nomor W 22 A 4/274/SK./HK.05/VIII/2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 779/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 28 Juni mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal Oktober 2016, sebagaimana kutipan akta nikah nomor /25/X/2016, tanggal Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhirdi xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut ikut Pemohon;
3. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, namun sejak bulan Juni 2017 dan puncaknya 17 Desember 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan adalah sebagai berikut;
  - a. Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan orang tua Pemohon;
  - b. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon;

Hal. 2 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 17 Desember 2018 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah dan sejak itu Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun lagi, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayarseluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut;-

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Selong;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3dari 56Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, dan kemudian majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon masing-masing di damping kuasanya agar berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis Hakim pada tanggal, 21 Juli 2021 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk Apit Farid, S.H.I., Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan dan berdasarkan hasil Mediasi oleh Mediator tanggal 21 Juli 2021 namun tidak berhasil, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Kuasa Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

1. Bahwa Tergugat Konvensi / Termohon Cerai Talak / Penggugat Rekonvensi, secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat Konvensi / Pemohon Cerai Talak / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat Konvensi / Termohon Cerai Talak / Penggugat Rekonvensi ini.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi / Pemohon Cerai Talak / Tergugat Rekonvensi pada Point 1 dan poin 2 benar adanya.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi / Pemohon Cerai Talak / Tergugat Rekonvensi pada point 3 a, b dan c semuanya sangat tidak benar, yang benar adalah :

3.1 .Bahwa pada poin 3.a : Fakta yang sebenarnya Tergugat Konvensi / Termohon Cerai Talak / Penggugat Rekonvensi, sangat Patuh Terhadap (Mertuanya) orang Tua dari Penggugat Konvensi / Pemohon Cerai Talak /

Hal. 4 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



Tergugat Rekonvensi, dan setelah menikah Tergugat Konvensi / Termohon Cerai Talak / Penggugat Rekonvensi sangat bakti dan nurut dan tidak pernah menolak ataupun melawan terhadap (Mertuanya) orang Tua dari Penggugat Konvensi / Pemohon Cerai Talak / Tergugat Rekonvensi.

3.2 .Bahwa pada poin 3.b : Fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat Konvensi / Pemohon Cerai Talak / Tergugat Rekonvensi yang jarang pulang kerumah, terkadang Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi sejak jam 07 pagi pergi dari rumah dan terkadang pulang sampai tengah malam sekitar Jam 12 malam, disaat Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi ingin pergi kerumah orang tuanya untuk mengambil sesuatu atau ada hal sesuatu yang ingin diurus, sedangkan Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi tidak ada dirumah atau jarang di rumah, maka dari itu Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi memberanikan diri atau langsung pergi kerumah orang tuanya, dikarenakan Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi tempat dia meminta izin tidak ada dirumah dan jarang pulang kerumah.

3.3 .Pada poin 3.c : fakta yang sebenarnya bahwa orang Tua Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi lah yang sering menasehati dikala Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi berselisih atau bertengkar dengan Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi, dikarenakan Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi lebih dekat dengan (Mertuanya) ibu kandung dari Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi dari pada orang tua kandungnya sendiri.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi / Pemohon Cerai Talak / Tergugat Rekonvensi pada point 4, Tidak benar, bahwa Fakta yang sebenarnya Penggugat Konvensi / Pemohon Cerai Talak / Tergugat Rekonvensi pernah ada keributan atau pertengkaran dengan Tergugat Konvensi/Termohon cerai

*Hal. 5dari 56Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



talak/Penggugat Rekonvensi, dikarenakan Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi tidak tahan dengan kelakuan/sikap dari Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi (Sumainya), kemudian Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi memilih untuk tinggal bersama ibunya untuk menenangkan dirinya dan Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi pun mengikutinya tinggal bersama dirumah mertuanya atau rumah ibu kandung dari Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi.

## Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa mengingat Perkawinan antara Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang berumur baru 4 (empat) tahun, terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/penggugat Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105** yang berbunyi sebagai berikut :

*"Dalam hal terjadinya Perceraian :*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Hal. 6 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*"

3. Oleh karena Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, maka dengan demikian Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban/tanggung jawab yang harus dipenuhinya, yaitu :

3.1. **Harus membayar uang nafkah/Pemeliharaan untuk anak** Tergugat Konvensi/Termohon cerai talak/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur sejumlah Rp. 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu Rupiah) Setiap Bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang harus dibayarkan kepada Tergugat Konvensi/Termohon cerai talak/Penggugat Rekonvensi selaku Pemegang Hak Asuh atas anak tersebut. Yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 (c) dan Pasal 149 (d)** yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 105 (c) : "Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

*Pasal 149 (d) : "Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."*

3.2. **Nafkah Iddah** merupakan suatu yang wajib hukumnya diberikan kepada Isteri yang akan diceraikan, oleh karena itu Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah berupa uang kepada Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Perbulan, sehingga selama tiga bulan

Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



masa Iddah sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah). Hal ini ditegaskan di dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 152** yang berbunyi :

*“Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.”*

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 juga menegaskan pada Pasal 41 (c) :

*“Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isterinya.”*

3.3. **Nafkah Madliyah**, karena sejak bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Juli Tahun 2021 Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi, oleh Karena itu Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi memberikan **Nafkah Madliyah** berupa uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu Rupiah) Perbulan, dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2021 sehingga berjumlah 31 (tiga puluh satu) bulan dengan total keseluruhan berjumlah Rp.18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah). Hal ini secara tegas juga dikatakan di dalam Pasal 80 ayat 4 (a) (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang suami menanggung :

- a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

3.4. **Mut’ah**, oleh karena perceraian ini atas kehendak Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi yang telah

*Hal. 8 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



mendampingi selama 5 (lima) Tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi mohon diberikan **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 (a) dan Pasal 158 (b) yang berbunyi :

*Pasal 149 (a) "memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul".*

*Pasal 158 (b) "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, Perceraian itu atas kehendak suami."*

Dan hal ini juga ditegaskan oleh **Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (236) dan ayat (241)** sebagai berikut :

*Al-Baqarah ayat (236) "tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mutah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan."*

*Al-Baqarah ayat (241) "dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mutah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.";*

3.5. **Membayar / Melunasi Maskawin/Mahar** yang masih dihutang/dipinjam sampai sekarang sebesar **(dua) Gram Masdan** uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) Kepada Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi. Hal ini juga ditegaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

*Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



*Pasal 149 (c) yang berbunyi : "melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul."*

**3.6. Membayar utang Peribadi Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekovensi** kepada orang Tua Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

**3.7. Memberikan Tanah yang seluas 1 are Kepada Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi**, kerana perjanjian antara Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi sebelum Terjadi Perkawinan/Pernikahan, Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi beserta keluarga Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi berjanji akan memberikan Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi Tanah Seluas 1 (are) kepada Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi, apabila terjadi Perceraian atas keinginan/Kehendak Pihak Suami atau kehendak Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi akan memberikan Tanah seluas 1 are Kepada Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi, dan perjanjian ini disaksikan oleh orang tua Masing-masing antara orang tua Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi dan dan disaksikan juga oleh perwakilan dari setiap kadus (kepala dusun) masing-masing dan ditandatangani langsung oleh Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi beserta Kadus-kadus sebagai saksi ikut menandatangani Surat perjanjian tersebut. Adapun tanah yang seluas 1

*Hal. 10 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



are sebagai obyek perjanjian tersebut terletak di belakang rumah orang tua penggugat Konvensi/Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonvensi di wilayah xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa KotaRaja, xxxxxxxxxx xxxxx.Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Tembok Pekarangan;
- Timur: Rumah orang Tua Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak Tergugat Rekonvensi;
- Utara: Tembok Pekarangan;
- Selatan : Tembok Pekarangan;

4. Bahwa Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi menilai Penggugat Konvensi/Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya semuanya yang diantaranya: **Nafkah Anak** sejumlah Rp. 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu Rupiah) Setiap Bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, **Nafkah Iddah** kepada Tergugat Konvensi/Termohon cerai talak/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Perbulan, sehingga selama tiga bulan masa Iddah sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah), **Nafkah Madliyah** berupa uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu Rupiah) Perbulan, dari bulan januari 2019 sampai dengan bulan juli 2021 sehingga berjumlah 31 bulan dengan total keseluruhan berjumlah Rp.18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). **Melunasi/membayar Maskawin/Mahar** (dua) Gram Mas dan uang Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Termohon cerai talak/Penggugat Rekonvensi, **Membayar utang Peribadi Penggugat Konvensi/Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonvensi** kepada orang Tua Tergugat Konvensi/Temohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah),

Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



**Memberikan Tanah yang seluas 1 are** Kepada Tergugat Konvensi/Termohon cerai talak/Penggugat Rekonvensi, karena perjanjian antara Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Termohon cerai talak/Penggugat Rekonvensi sebelum Terjadi Perwakinan/Pernikahan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan Pertimbangan diatas, Tergugat Konvensi/Termohon cerai talak/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi putus karena Perceraian
3. Menetapkan/mengangkat Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh, anak dari Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi yang bernama ELISA DELAPANI WARDANA, Perempuan, umur 4 (empat ) Tahun.

Hal. 12 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah untuk anak Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi yang masih kecil bernama ELISA DELAPANI WARDANA sejumlah Rp. 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu Rupiah) Setiap Bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang harus dibayarkan kepada Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi selaku Pemegang Hak Asuh atas anak tersebut
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah berupa uang kepada Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Perbulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan masa Iddah sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madliyah berupa uang kepada Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu Rupiah) Perbulandari bulan januari 2019 sampai dengan bulan juli 2021 sehingga berjumlah 31 (tiga puluh satu) bulan dengan total keseluruhan berjumlah Rp.18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima juta rupiah).
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi untuk Membayar / Melunasi Maskawin sebesar 2 (dua) Gram Mas

Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



dan uang Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi.

9. Menghukum Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi untuk Membayar utang Peribadi Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi Kepada orang Tua Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

10. Menghukum Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi untuk Menyerahkan/Memberikan Tanah yang seluas 1 are kepada Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi karena perjanjian antara Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi sebelum Terjadi Perkawinan/Pernikahan, Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi beserta keluarga Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi berjanji akan memberikan Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi Tanah Seluas 1 (are) kepada Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi, apabila terjadi Perceraian atas keinginan/Kehendak Pihak Suami atau kehendak Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Pemohon Cerai Talak/Tergugat Rekonvensi akan memberikan Tanah seluas 1 are Kepada Tergugat Konvensi/Termohon Cerai Talak/Penggugat Rekonvensi, yang terletak di belakang rumah orang tua penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi di wilayah xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa KotaRaja, xxxxxxxx xxxxx, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Tembok Pekarangan

Hal. 14 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



- Timur: Rumah orang Tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
- Utara: Tembok Pekarangan
- Selatan : Tembok Pekarangan

Untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek tersebut kepada Tergugat Konvensi/Termohon cerai Talak/Penggugat Rekonvensi tanpa beban perdata apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian (POLRI)

11. Menghukum Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tunai **Nafkah Iddah** berupa uang sejumlah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah), **Nafkah Madliyah** berupa uang sejumlah 31 (tiga puluh satu) bulan sebesar Rp.18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), **Maskawin** berupa 2 (dua) Gram Mas dan uang Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah), **utang Peribadi** Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi Kepada orang Tua Tergugat Konvensi/Termohon cerai talak/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga total keseluruhan dari **Nafkah iddah, Nafkah Madliyah dan Mut'ah** sebesar **Rp.52.600.000 (Lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)** ditambah dengan uang maskawin sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dan hutang Pribadi Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah **Rp.59.600.000 (lima puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Gram Mas** diserahkan/diberikan kepada Tergugat Konvensi/Termohon cerai talak/Penggugat Rekonvensi **secara Tunai di atas di Muka Sidang Pengadilan Agama Selong sebelum Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi Mengucapkan ikrar talak.**

Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



12. Menghukum Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

13. Menyatakan Hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

**ATAU**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 1 September 2021, tetap pada permohonannya selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, dipersidangan Termohon mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 8 September 2021, tetap jawabannya semula selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut ;

1.-----Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditanda dengan bukti (P.1);

2.----Foto copy KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti ( P.);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu;

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaanswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx,

Hal. 16 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



Kecamatan Sikur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sah, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mulanya di rumah kakeknya kemudian pindah ke rumah saksi di xxxxx xxxxxx, DesaKotaraja,Kecamatan Sikur,Kabupaten Lombok Timur, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang dipelihara oleh Pemohon;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonisdisebabkan Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa ada izin Pemohon dan Termohon tidak pernah beritahu saksi untuk pergi ke rumah orangtuanya walaupun Termohon tinggal di rumah saksi dan saksi tahu pada waktu Pemohon sakit sampai perutnya bengkak sampai disuruh oleh pihak rumah sakit untuk dioperasi karena terbentur dengan biaya, maka Pemohon dicari obat tradisional namun saat itu Termohon tidak pernah datang untuk menjenguk Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah selama 4 (empat) tahun lamanya atau sejak tanggal 17 Desember 2017 sebab Pemohon telah mentalak Termohon dengan talak 3 kemudian menyuruh Kepala Dusunnya bernama Lalu Agus Salim menyerahkan Termohon kepada keluarganya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;
2. **Umar, S.Pd. bin Umar**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, PekerjaanKepala Wilayah xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx,

Hal. 17dari 56Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai karyawan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sah, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah dikaruniai se orang anak dan anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi dengar dari keterangan tetangga tetangga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa ada izin Pemohon dan Termohon tidak pernah beritahu mertuanya untuk pergi ke rumah orangtuanya walaupun Termohon tinggal di rumah mertuanya dan saksi juga mendengar dari tetangga tetangga bahwa pada waktu Pemohon sakit sampai perutnya bengkak sampai disuruh oleh pihak rumah sakit untuk dioperasi karena terbentur dengan biaya, maka Pemohon dicari obat tradisional namun saat itu Termohon tidak pernah datang untuk menjenguk Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah selama 4 (empat) tahun lamanya atau sejak tanggal 17 Desember 2017 sebab Pemohon telah mentalak Termohon dengan talak 3 kemudian menyuruh Kepala Dusunnya bernama Lalu Agus Salim menyerahkan Termohon kepada keluarganya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 18 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Kuasa Pemohon konvensi membenarkan, sedangkan Kuasa Termohon Konvensi membantahannya dan bantahannya tersebut akan diajukan pada tahap kesimpulan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Kuasa Termohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat;

- Foto copy Surat Pernyataan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti ( T 1);

Bahwa Kuasa Termohon selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan bukti-bukti yaitu dua orang adalah sebagai berikut;

- 1) **Lalu Hidir bin Lalu Mursal**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaanxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Datan Tembok, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sah, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mulanya di rumah kakeknya kemudian pindah ke rumah saksi di Dusun Dsan Petung, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang dipelihara oleh Pemohon;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan bahwa Pemohon menuduh Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon sangat berbakti dan taat dan tidak pernah melawan terhadap mertuanya tersebut, dan juga

Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



Pemohon menuduh Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa ada izin Pemohon itu adalah tidak juga adalah benar, sebab Termohon kalau pulang ke rumah orang tuanya selalu minta izin sama Pemohon dan mertuanya dan juga kalau tidak ada mertua dan Pemohon maka Termohon tunggu dulu mereka pulang baru Termohon meminta ijin, dan juga Pemohon menuduh orangtua Termohon ikut campur dalam rumah Pemohon dan Termohon, sebenarnya orangtua Termohon bukan ikut campur tetapi kalau orangtuanya melihat Pemohon dan Termohon tengkar maka orangnya tersebut memberikan nasehat bukan ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah selama 3 (tiga ) tahun lamanya atau sejak menyerahkan Termohon kepada keluarganya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

- Bahwa benar Pemohon bekerja serabutan, dan saksi tidak tahu dari penghasilan dari usaha serabutannya tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2016, saksi diberitahu oleh Kepada Dusun yang lama H.M. Suaidi bahwa ada surat perjanjian antara Pemohon dengan Termohon yang dibuat di Kantor Desa yang isinya “apabila perceraian atas keinginan Pemohon, maka Termohon diberikan tanah pekarangan seluas 1 are, sebab Pemohon sebelumnya menerima pemberian orangtuanya Pemohon bernama H. Suaib yaitu tanah pekarangan seluas 01 are, yang terletak di Dusun Dasan Pitung, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tembok pekarangan;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah H. Suaib;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan pekarangan H. Madun;
  - Sebelah Selatan: berbatasan dengan pekarangan H. Madun;

*Hal. 20 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



- Bahwa benar tanah pekarangan tersebut diserahkan oleh orangtua Pemohon kepada Pemohon sebelum aqad nikah berlangsung;
- Bahwa benar yang menguasai tanah pekarangan tersebut adalah H. Suaib;
- Bahwa benar yang menyimpan surat perjanjian tersebut adalah kepada Dusun yang lama H. M. Suaidi, tetapi kepala Dusun tersebut telah meninggal dunia dan surat perjanjian tersebut sudah tidak di ketemukan sampai sekarang;
- Bahwa benar yang membuat surat pernyataan adalah saksi;
- Bahwa benar pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon maskawinnya telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan emas, tetapi setelah itu di minta kembali oleh Pemohon kepada Termohon, dan sampai sekarang belum di kembalikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa benar Pemohon utang uang kepada orangtua Termohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah di bayar baru 1 (satu) juta rupiah dan masih sisa Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah ) dan belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa benar anaknya tersebut sekarang ikut Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa benar Termohon sudah 04 tahun tidak pernah mengunjungi anaknya tersebut;

2) **Ye' Bakri bin Ye' Alwi**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan TerakhirSD, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Datan Tembok, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur,menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sah, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mulanya di rumah kakeknya kemudian pindah ke rumah saksi di xxxxx xxxxx xxxxxx,

*Hal. 21dari 56Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang dipelihara oleh Pemohon;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan bahwa Pemohon menuduh Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon sangat berbakti dan taat dan tidak pernah melawan terhadap mertuanya tersebut, dan juga Pemohon menuduh Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa ada izin Pemohon itu adalah tidak juga adalah benar, sebab Termohon kalau pulang ke rumah orang tuanya selalu minta izin sama Pemohon dan mertuanya dan juga kalau tidak ada mertua dan Pemohon maka Termohon tunggu dulu mereka pulang baru Termohon meminta ijin, dan juga Pemohon menuduh orangtua Termohon ikut campur dalam rumah Pemohon dan Termohon, sebenarnya orangtua Termohon bukan ikut campur tetapi kalau orangtuanya melihat Pemohon dan Termohon tengkar maka orangnya tersebut memberikan nasehat bukan ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah selama 3 (tiga) tahun lamanya atau sejak menyerahkan Termohon kepada keluarganya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa benar Pemohon bekerja serabutan, dan saksi tidak tahu dari penghasilan dari usaha serabutannya tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2016 kepada Dusun yang baru yaitu saksi I membenarkan adanya perjanjian antara Pemohon dengan Termohon yang isinya "apabila perceraian atas keinginan Pemohon Pemohon maka Termohon diberikan tanah pekarangan seluas 1 are, sebab Pemohon

*Hal. 22 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



sebelumnya menerima pemberian orangtuanya Pemohon bernama H. Suaib yaitu tanah pekarangan seluas 01 are, yang terletak di Dusun Dasan Pitung, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah barat berbatasan dengan tembok pekarangan;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah H. Suaib;
- Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan H. Madun;
- Sebelah selatan berbatasan dengan pekarangan H. Madun;
- Bahwa benar tanah pekarangan tersebut diserahkan oleh orangtua Pemohon kepada Pemohon sebelum akad nikah berlangsung;
- Bahwa benar yang menguasai tanah pekarangan tersebut adalah H. Suaib;
- Bahwa benar yang menyimpan surat perjanjian tersebut adalah kepala Dusun yang lama almarhum H. M. Suaidi tetapi kepala Dusun tersebut telah meninggal dunia dan surat perjanjian tersebut sudah tidak di ketemukan sampai sekarang;
- Bahwa benar saksi yang membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa benar pada menikah antara Pemohon dan Termohon maskawin diteruskannya telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan emas, tetapi setelah itu di minta kembali oleh Pemohon kepada Termohon, dan sampai sekarang belum di kembalikan oleh Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon utang uang kepada orangtua Termohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah di bayar baru 1 (satu) juta rupiah dan masih sisa Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah ) dan belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa benar anaknya tersebut sekarang ikut Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa benar Termohon sudah 04 tahun tidak pernah mengunjungi anaknya tersebut;

Hal. 23dari 56Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 04 Agustus 2021 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula dan repliknya dan juga tetap ingin cerai, dan Termohon tetap pada jawabannya semula dan dupliknya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DalamKonvensi;**

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon Konvesi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon Konvesi dan Termohon Konvensi masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, para Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Termohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Apit Farid, S.H.I., pada tanggal, Juli 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi yang didampingi K-uasanya tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan TermohonKonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan PemohonKonvensiyang didampingi Kuasanya dengan TermohonKonvensi, namun

*Hal. 24dari 56Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Kuasa PemohonKonvensitersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon Konvensi bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara PemohonKonvensidan TermohonKonvensitelah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Konvensi Pemohon dan TermohonKonvensitelah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan talak Kuasa Pemohon Konvensi adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan bahwaTermohon Konvensi tidak dapat menjalin hubungan baik dengan orangtua Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon, Konvensi dan bahkan orang tua Termohon Konvensi terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi , dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut terjadi pada tanggal 17 Desember 2018 yang akibatnya Pemohon Konvensi dengan Termohon telah pisah dan sejak itu Pemohon menyerah T

Hal. 25dari 56Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ermohon kepada orangtua Termohon Konvensi dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon Konvensi tidak ada usaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, di atas maka Kuasa Pemohon Konvensi telah mengajukan petitem permohonan sebagai berikut;

*Bahwa...*

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Selong;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat, P 1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut, selanjutnya Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan T.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi dibenarkan oleh Termohon Konvensi dalam jawaban adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon-----konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, sebagaimana kutipan akta nikah nomor /2/X/tanggal Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur;

Hal. 26 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa di dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama **Elisa Delapani Wardana** lahir umur 04 tahun, dan anak tersebut ikut Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan PemohonKonvensitersebut diatas, para saksi-saksi Pemohon Konvensitelah menerangkan bahwa, PemohonKonvensidan TermohonKonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2017, dan puncaknya dtanggal 17 Desember 2018, disebabkan bahwa Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa ada izin Pemohon dan Termohon tidak pernah beritahu mertuanya untuk pergi ke rumah orangtuanya walaupun Termohon tinggal di rumah mertunya dan saksi juga mendengar dari tetangga tetangga bahwa pada waktu Pemohon sakit sampai perutnya bengkak sampai disuruh oleh pihak rumah sakit untuk dioperasi karena terbentur dengan biaya, maka Pemohon dicari obat tradisional namun saat itu Termohon tidak pernah datang untuk menjenguk Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah selama 4 (empat) tahun lamanya atau sejak tanggal 17 Desember 2017 sebab Pemohon telah mentalak Termohon dengan talak 3 kemudian menyuruh Kepala Dusunnya bernama Lalu Agus Salim menyerahkan Termohon kepada keluarganya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi PemohonKonvensitersebut dibantah oleh Termohon Konvensi, dan atas bantahannya tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi TermohonKonvensi telah menerangkan bahwa bahwa Pemohon menuduh Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon sangat berbakti dan taat dan tidak pernah melawan terhadap mertuanya tersebut, dan juga Pemohon menuduh Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa ada izin Pemohon itu adalah tidak juga adalah benar, sebab Termohon kalau pulang ke rumah orang tuanya

*Hal. 27dari 56Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu minta izin sama Pemohon dan mertuanya dan juga kalau tidak ada mertua dan Pemohon maka Termohon tunggu dulu mereka pulang baru Termohon meminta ijin, dan juga Pemohon menuduh orangtua Termohon ikut campur dalam rumah Pemohon dan Termohon, sebenarnya orangtua Termohon bukan ikut campur tetapi kalau orangtua melihat Pemohon dan Termohon tengkar maka orangnya tersebut memberikan nasehat bukan ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah selama 3 (tiga) tahun lamanya atau sejak menyerahkan Termohon kepada keluarganya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan PemohonKonvensidan jawaban TermohonKonvensidan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal Oktober 2016, sebagaimana kutipan akta nikah nomor /25/X/2016, tanggal Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan TermohonKonvensi tinggal terakhirdi xxxxx xxxxx xxxxxx,xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut ikut Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Termohon Konvensi sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa ada izin Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah beritahu mertuanya untuk pergi ke rumah orangtuanya walaupun Termohon Konvensi tinggal di rumah mertuanya dan mertuanya tahu pada waktu Pemohon

Hal. 28 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi sakit sampai perutnya bengkak sampai disuruh oleh pihak rumah sakit untuk dioperasi karena terbentur dengan biaya, maka Pemohon Konvensi dicari obat tradisional namun saat itu Termohon Konvensi tidak pernah datang untuk menjenguk Pemohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi sangat berbakti dan taat dan tidak pernah melawan terhadap mertuanya tersebut, dan juga Termohon Konvensi kalau pulang ke rumah orang tuanya selalu minta izin sama Pemohon Konvensi dan mertuanya dan juga kalau tidak ada mertua dan Pemohon Konvensi di rumah, maka Termohon Konvensi tunggu dulu mereka pulang baru Termohon Konvensi meminta ijin kepada Pemohon Konvensi maupun kepada mertuanya, dan juga sebenarnya orangtua Termohon Konvensi bukan ikut campur tetapi kalau orangtua Termohon Konvensi melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tengkar maka orangnya tersebut memberikan nasehat bukan ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah selama 3 (tiga) tahun lamanya atau sejak menyerahkan Termohon Konvensi kepada keluarganya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sebab Pemohon Konvensi telah mentalak Termohon Konvensi dengan talak 3 (tiga) kemudian menyuruh Kepala Dusunnya bernama Lalu Agus Salim menyerahkan Termohon Konvensi kepada keluarganya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan saksi-saksi tersebut tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara PemohonKonvensidan TermohonKonvensitersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, walaupun dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, karena rumah tangga PemohonKonvensidan TermohonKonvensitelah pecah – **Marriage Break – Down**– bahwa antara

Hal. 29dari 56Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel





hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”;

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

ضارر ولا ضاررلا

Artinya : “Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan”;

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 01 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talak Pemohon Konvensi telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Pemohon asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwagugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 Rbg juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 07Tahun , Pasal mana tidak termasuk diubah oleh Undang-undang Nomor tahun 2006, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. **Hak Asuh Anak (hadanah)** seorang anak perempuan yang bernama Elisa Delapani Wardana, perempuan berumur 4 tahun;
2. **Membayar uang nafkah/Pemeliharaan** untuk seorang anak perempuan yang bernama Elisa Delapani Wardana, perempuan berumur 4 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
3. **Membayar Nafkah Iddah** sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) Perbulan, sehingga selama tiga bulan masa Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. **Membayar Nafkah Madliyah**, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) Perbulan, dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2021 sehingga berjumlah 31 (tiga puluh satu) bulan dengan total keseluruhan berjumlah Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
5. **Membayar uang Mut'ah**, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. **Membayar / Melunasi Maskawin/Mahar** yang masih dihutang/dipinjam sampai sekarang sebesar **(dua) Gram Masdan** uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 32dari 56Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



7. **Membayar utang Pribadi Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi** Kepada orang Tua /Penggugat Rekonvensi Termohon Konvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

8. **Memberikan Tanah yang seluas 1 (satu) are Kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi**, karena ada perjanjian antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yaitu sebelum Terjadi Perkawinan/ Pernikahan, maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi beserta keluarga Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berjanji akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebidang Tanah Seluas 1 (are) apabila terjadi Perceraian atas keinginan/ Kehendak Pihak Suami atau kehendak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi akan memberikan Tanah seluas 1 are Kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan perjanjian ini disaksikan oleh orang tua Masing-masing antara orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan disaksikan juga oleh perwakilan dari setiap kades (kepala dusun) masing-masing dan ditandatangani langsung oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi beserta Kades-kades sebagai saksi ikut menandatangani Surat perjanjian tersebut. Adapun tanah yang seluas 1 are sebagai obyek perjanjian tersebut terletak di belakang rumah orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di wilayah xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa KotaRaja, xxxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Pekarangan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah orang Tua Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tembok Pekarangan;
- Sebelah Selatan dengan Tembok Pekarangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan jawaban adalah sebagai berikut;

-----Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 3.1, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

-----Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 3.2, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada saat bercerai secara syariat agama;

-----Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 3.3, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup memberikan nafkah madliyah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebab selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap bertanggung jawab dalam nafkah lampau tersebut;

-----Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 3.4, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup memberikan uang Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

-----Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 3.5, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup memberikan uang Mahar kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta

*Hal. 34 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



rupiah) dan 2 gram emas, sebab mahar tersebut sudah di serahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada saat ijab kabul;

-----Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 3.6, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup memberikan uang tersebut sebab tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

-----Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 3.7, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup memberikan tanah pekarangan tersebut, sebab tidak pernah melakukan perjanjian sebelum ijab kabul;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 1 September 2021, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 8 September 2021, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

**1. Hak Asuh Anak (hadanah)**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pemeliharaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Elisa Delapani Wardana, perempuan berumur 4 tahun tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan penjelasannya,

*Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi menuntut penguasaan anak (*hadanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
4. Bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:
  - a. Kitab *Al-Iqna'fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

Hal. 36 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرة والدين والعفة والأمانة والإقامة فبإلزام  
يزوالخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت  
حضانتها

"Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

b. KitabBajuri juz II halaman 198:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)  
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)  
"Di antara syarat hadanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadanah bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;

Menimbang, bahwa seorang yang bernama Elisa Delapani Wardana, perempuan berumur 4 tahun, selama ini Penggugat rekonsensi telah mengasuh dengan baik bahkan saat terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih setia mengasuh anaknya;

**Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan indikasi bahwa Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandung anak tersebut telah berkelakuan tidak baik atau pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan tumbuh kembang anak tersebut baik secara fisik maupun psikis;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", maka Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Elisa Delapani Wardana,

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



perempuan berumur 4 tahun, ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Elisa Delapani Wardana, perempuan berumur 4 tahun, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak tersebut, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak tersebut, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak tersebut bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap anak tersebut dari Penggugat Rekonvensi. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun

Hal. 38 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel





*Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Tergugat Rekonvensi merangkankeberatan atas tuntutan terhadap biaya nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi sangatlah berlebihan dan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada anak tersebut setiap bulannya sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun karena Tergugat rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai besaran kesanggupan yang mana Tergugat tidak memberikan kepastian tentang kemampuannya oleh karena Majelis hakim akan mempertimbangan sendiri besaran nominal nafkah anak tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi para pihak mengingat Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Maka berdasarkan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan, dan dilihat dari segi fisik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat masih bisa berusaha untuk mencari pekerjaan dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah Elisa Delapani Wardana, perempuan berumur 4 tahun untuk masing-masing anak sehingga ditotal untuk keempat anak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap bulan hingga anakanak tersebut dewasa/mandiri berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

*Hal. 40 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



### 3. Membayar Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa PenggugatRekonvensimenuntut Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) Perbulan, sehingga selama tiga bulan masa Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan telah memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi waktu sudah dalam keadaan bercerai secara syariat Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 151 Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia menyatakan:”*bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain*” dan dihubungkan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: “*bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah, bekas istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi bekas suami yang menjatuhkan talak satu raj’i wajib memberikan nafkah kepada bekas istri kecuali sang istri tidak memenuhi kewajibannya selama masa iddah sebagaimana tersebut dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia,

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur’an

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

Artinya :”*Dan tempatkanlah mereka (istri-istri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka*”;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Al-Iqna’ juz II halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



ويجب للمعتدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya : “Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah“:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” dan Pasal 152 menyatakan “bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam konvensi, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi memberikan materi keterangan tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan tidak menerangkan adanya suatu perbuatan yang dianggap nusyuz. Oleh karena Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz (melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan kelayakan, kepatutan dan keadilan maka dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan

Hal. 42 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang bahwa, faktor *pertama* berdasarkan kemampuan suami berdasarkan penghasilannya, dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat menyatakan tidak sanggup terhadap nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap. dan faktanya bahwa Tergugat saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup rukun dan harmonis berumah tangga kurang lebih selama tahun, dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tidak tergambar berapa Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi karena para saksi tidak ada yang mengetahui dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama mengelola penghasilannya secara bersama-sama dan kebiasaannya keuangan diatur oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat Rekonvensi diketahui saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Majelis Hakim menilai sangat berat jika Tergugat Rekonvensi harus memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) Perbulan, sehingga selama tiga bulan masa Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terlebih Tergugat saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan, kepatutan, rasa keadilan untuk kedua belah pihak. Meskipun Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan, namun dari segi fisik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat masih bisa berusaha untuk mencari pekerjaan dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif, terlebih nafkah iddah hanya diberikan satu kali pada saat perceraian, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian, sehingga Majelis Hakim memandang layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi dibebani pembebanan sejumlah Rp..000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. .000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah iddah di atas harus dibayar secara tunai sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak

#### **4. Membayar Nafkah Madliyah**

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah madhiyah (terhutang) atau nafkah lampau, sebelumnya Majelis Hakim disamping harus mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu memeriksa ada tidaknya unsur nusyuz Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Konvensi, selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah tamkin sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan atas fakta persidanganselama berpisah Tergugat rekonvensi tidak pernah

*Hal. 44dari 56Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama bulan, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah lalai atas kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istri;

Menimbang, bahwa tentang berapa lamanya Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri, maka dalam menentukan hal ini Majelis Hakim harus berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dan ditemukan di dalam rekonvensi, yaitu pada Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Januari 2019 sampai bulan Juli 2021, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah selama bulan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah tamkin secara sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan maskan, kiswah dan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan hak sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah madhiyah/nafkah lampau sebagaimana dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp .600,000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menganggap tuntutan tersebut terlalu tinggi apabila dikaitkan dengan keadaan Tergugat Rekonvensi yang saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyanggupi dan keberatan dengan permintaan nafkah lampau dari Tergugat rekonvensi, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya dan memberikan segala sesuatu

*Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :

*“Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya”*

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada takhim sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat rekonsvansi sudah tidak ada lagi i'tikad untuk hidup bersama dengan Penggugat rekonsvansi bahkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini adalah indikasi yang kuat bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“bilamana perkawinan putus karena talak, makabekas suami wajib*

Hal. 46 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



*memberimut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla ad-dukhul"jo. Pasal 158 (b) yang berbunyi "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat -perceraian itu atas kehendak suami" dan berdasarkan fakta bahwa perceraian ini merupakan inisiatif Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat tentang mut'an dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, amar tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat dalam tahap jawab menjawab tidak dapat diterima sekalipun Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat. Namun diketahui saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, namun kenyataannya selama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat segala keuangan diatur bersama dan Penggugat yang lebih sering mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini kabupaten Selong. Bahwa Tergugat Rekonvensi diketahui tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga meskipun mengacu pada UMK dan UMR kabupaten Selong tetap tidak akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaan tinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakan ekonomi masyarakat namun Majelis lebih mendahulukan pertimbangan keadilan untuk kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan, namun dari segi fisik, Tergugat masih bisa berusaha untuk mencari pekerjaan dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif dan berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak selama 31 bulan dari sejak Januari 2019 sampai bulan Juli 2021 maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Tergugat dibebani memberi nafkah lampau sebesar Rp 500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 31 bulan sehingga total sejumlah Rp. 15.500.000,00- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka

Hal. 48 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah terhutang (madhiyah) di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

## 5. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Mut'ah sejumlah Rp.000.000,00 (dua puluh puluh lima juta rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri *qabla dukhul*, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dhukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat *qabla dukhul*, dengan demikian alasan nusyuz yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan iddah untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraiakan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama selama lebih kurang tahun lamanya, dan dalam perkara konvensi maupun Rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *qabla dhukhul* akan tetapi termasuk istri yang *ba'da dhukhul* dengan demikian Majelis

Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



Hakim menilai Penggugat Rekonvensi patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

وللمطلقت متع بالمعروف حقا علي المتقين

Artinya : *kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang diceraihan, Majelis Hakim mengacu pada lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga dan faktor kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama selama kurang lebih tahun dan Penggugat rekonvensi telah memberikan keturunan, dan mengingat mut'ah hanya satu kali diberikan kepada Penggugat, dan meskipun Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan, namun dari segi fisik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat masih bisa berusaha untuk mencari pekerjaan dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif, maka Majelis memandang pantas dan patut dan batas-batas kewajaran maka apabila Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka mut'ah di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Hal. 50 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



## 6. Membayar / Melunasi Maskawin/Mahar

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut membayar/melunasi mahar sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan bukti P. 2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah membayar mahar dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan emas seberat 2 gram tersebut sesuai dengan Pasal 32 KHI yang menyatakan” Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”, dan setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan mahar tersebut, ternyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meminta kembali mahar tersebut dan belum dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai sekarang, maka Majelis hakim berpendapat bahwa menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengembalikan mahar tersebut berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mas seberat 2 gram kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan di kabulkan;

## 7. Membayar utang Peribadi Penggugat Konvensi/Pemohon cerai Talak/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada gugatan Rekonvensi yaitu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar utang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tentang utang piutang sesuai yang diatur dengan Pasal 1754 KUHPer, dan apabila terjadi sengketa utang piutang bukan kewenangan Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Selong melainkan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Selong, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak;

Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



**8. Memberikan Tanah yang seluas 1 (satu) are Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi**

Menimbang, bahwa pada gugatan Rekonvensi yaitu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan tanah seluas 1 are kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi luas dan letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas, dan juga berdasarkan bukti T 1, bahwa di dalam surat pernyataan tersebut menyatakan telah di buatkan surat perjanjian berdasarkan Pasal 87 KHI, sesuai pula dengan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHP, yaitu isi perjanjian tersebut “apabila terjadi perceraian atas keinginan atau kemauan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan diberikan tanah seluas 1 are”, maka Majelis hakim berpendapat bahwa di dalam surat pernyataan tersebut dibuat oleh Lalu Hidir selaku pribadi bukan sebagai kepala Dusun Dayan Tembok, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebab tanpa ada cap selaku Kepala Dusun Dayan Tembok, dan juga Surat Perjanjian tersebut Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah tidak dapat membuktikannya di persidangan, sebab surat tersebut sudah tidak di ketemukan lagi sebab yang menyimpan surat perjanjian tersebut adalah Kepala Dusunnya yang lama yaitu H .M. Suaidi dan Kepala Dusun tersebut telah meninggal dunia,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kalau terbukti adanya yang melanggar perjanjian atau wanprestasi maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada point 03.7 adalah bukan kewenangan Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Selong melainkan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Selong, maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada point 3.7. harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah

*Hal. 52 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



anak di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Tergugat Rekonvensi akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah iddah, nafkah lampau (madhiyah), mut'ah, nafkah anak dan uang mahar yang belum dikembalikan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya

#### **KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi( Muhammad Suhendri Wikrama Wardana bin H. Suaeb ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TermohonKonvesi( Sripe Raodah binti Ye, Alwi)di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

##### **Dalam Rekonvensi;**

1. **Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;**

*Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel*



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi ( Muhammad Suhendri Wikrama Wardana bin H. Suaeb ) untuk menyerahkan uang nafkah kepada (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ( Muhammad Suhendri Wikrama Wardana bin H. Suaeb ) **sesaat sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan, masing-masing;**

2.2. Nafkah Iddah **selama 3 bulan** sejumlah Rp.3.0.000,- (tiga juta rupiah);

2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp.3.0.000,- (tiga juta rupiah);

2.4. Mengembalikan Uang Mahar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan emas seberat 2 (dua) gram;

2.5. Nafkah lampau selama 31 bulan, dan perbulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seluruhnya Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Elisa Delapani Wardana, Perempuan, umur 4 (empat) Tahun, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

4. **Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah satu orang anak** Elisa Delapani Wardana, Perempuan, umur 4 (empat) Tahun sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);

Hal. 54 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami ABUBAKAR, S.H. sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I, M.H., dan DWI ANUGERAH, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 27 Oktober 2021 M bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong, dengan susunan **ABUBAKAR, .SH..** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I. M.H., dan DWI ANUGERAH, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. KAMALIAH, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat rekonsidasi Kuasa Termohon/Penggugat rekonsidasi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I, M.H**

**ABUBAKAR, S.H**

Hakim Anggota,

**DWI ANUGERAH, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. KAMALIAH, S.H.**

Princian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| 2. Biaya Proses.....      | Rp.                       | 50.000,-                                       |
| 3. Biaya Panggilan .....  | Rp                        | 685.000,-                                      |
| 4. Biaya PNBP Relas ..... | Rp                        | 20.000,-                                       |
| 5. Biaya Redaksi.....     | Rp.                       | 10.000,-                                       |
| 6.                        | <u>Biaya Meterai.....</u> | <u>Rp.</u>                                     |
|                           | <u>10.000,-</u>           |  |
| Jumlah.....               | Rp                        | 805.000,- ( delapanratus lima ribu<br>rupiah). |

Hal. 56dari 56Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)